



SALINAN

**WALI KOTA PALU  
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KOTA PALU  
NOMOR 11 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2014  
TENTANG PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DAERAH  
PERSEROAN TERBATAS BANGUN PALU SULAWESI TENGAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALI KOTA PALU,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah, perlu membentuk Badan Usaha Milik Daerah PT. Bangun Palu Sulawesi Tengah;
  - b. bahwa Pendirian Badan Usaha Milik Daerah PT. Bangun Palu Sulawesi Tengah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan daerah dalam rangka mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat;
  - c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum pengelolaan badan Usaha Milik daerah, maka perlu ada pengaturan hukum mengenai pembentukan badan Usaha Milik Daerah PT. Bangun Palu Sulawesi Tengah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas Bangun Palu Sulawesi Tengah;
- Mengingat :**
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kota Madya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3684);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 5679);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
5. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas Bangun Palu Sulawesi Tengah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 7);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALU**

**dan**

**WALI KOTA PALU**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DAERAH PERSEROAN TERBATAS BANGUN PALU SULAWESI TENGAH.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas Bangun Palu Sulawesi Tengah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 7), diubah sebagai berikut :

**1. Ketentuan Pasal 3 huruf a diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:**

**Pasal 3**

Tujuan pendirian BUMD PT. Bangun Palu Sulteng adalah sebagai berikut:

- a. Menciptakan BUMD yang berfungsi sebagai pengelola KEK Palu yang profesional dan mampu bersaing secara internasional;
- b. Menyelenggarakan usaha untuk menyediakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan terjangkau oleh masyarakat baik di dalam maupun diluar kawasan KEK Palu;
- c. Memupuk keuntungan yang wajar guna peningkatan nilai perusahaan dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah;
- d. Meningkatkan permodalan dengan memberikan kesempatan kepada pihak ketiga untuk turut serta menanamkan modalnya; dan
- e. Meningkatkan daya saing untuk mengantisipasi perkembangan ekonomi nasional maupun global.

**2. Diantara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 8 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a) dan ayat (4) diubah sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :**

**Pasal 8**

- (1) Modal dasar PT. Bangun Palu Sulteng ditetapkan sebesar Rp 1.000.000.000.- (Satu Milyar Rupiah).
- (1a) Modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Modal Pemerintah Daerah paling rendah sebesar 51 % (lima puluh satu persen) dari jumlah modal dasar; dan
  - b. Modal pihak lain paling tinggi sebesar 49 % (empat puluh Sembilan persen) dari jumlah modal dasar.
- (2) Modal yang ditempatkan dan disetor penuh paling sedikit sebesar Rp. 350.000.000.- (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) atau 35 % (tiga puluh lima persen) dari modal dasar.
- (3) Perubahan modal dasar dicantumkan dalam perubahan anggaran dasar yang ditetapkan melalui RUPS.
- (4) Penetapan modal dasar, modal disetor, dan perubahan modal dasar PT. Bangun Palu Sulteng sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (1a), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar.

**3. Ketentuan ayat (2) Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :**

**Pasal 10**

- (1) Semua saham yang diterbitkan PT. Bangun Palu Sulteng adalah saham atas nama.
- (2) Penyertaan modal pada PT. Bangun Palu Sulteng dimungkinkan dari pihak lain dengan ketentuan kepemilikan saham paling rendah 51% (lima puluh satu persen) dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Jenis dan nominal saham ditetapkan oleh RUPS.
- (4) Setiap pemegang saham menurut hukum, harus tunduk pada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS.
- (5) Keikutsertaan dalam kepemilikan dan penggunaan hak atas saham adalah orang perorangan atau badan hukum Indonesia atau subjek hukum asing sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

**4. Ketentuan ayat (3) Pasal 14 diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3a) sehingga berbunyi sebagai berikut :**

**Pasal 14**

- (1) PT. Bangun Palu Sulteng dipimpin oleh direksi yang terdiri dari seorang direktur utama dan paling sedikit 2 (dua) orang direktur.
- (2) Persyaratan diangkat menjadi Direksi minimal memenuhi syarat:
  - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. berakhlak dan moral yang baik;
  - c. memiliki keahlian dan pengalaman sesuai dengan bidangnya;
  - d. tidak pernah dijatuhi hukuman yang mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
  - e. syarat lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan tentang Perseroan Terbatas.
- (3) Direktur utama dan direktur diangkat setelah melalui mekanisme *fit and proper test* (uji kelayakan dan kepatutan) yang dilakukan Tim yang beranggotakan dari Pemerintah Kota Palu, DPRD Kota Palu, Akademisi dan profesional di bidangnya.
- (3a) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme *fit and proper test* (uji kelayakan dan kepatutan) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

## **Pasal II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palu.

Ditetapkan di Palu  
pada tanggal 30 September 2015

**WAKIL WALI KOTA PALU,**

**ttd**

**ANDI MULHANAN TOMBOLOTUTU**

Diundangkan di Palu  
pada tanggal 30 September 2015

**SEKRETARIS DAERAH KOTA PALU,**

**ttd**

**AMINUDDIN ATJO**

**LEMBARAN DAERAH KOTA PALU TAHUN 2015 NOMOR 11**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum,

Muliati, SH.,MM  
Pembina Tkt.I (IV/b)  
NIP. 19650805 199203 2 014

**NOREG 69 PERATURAN DAERAH KOTA PALU, PROVINSI SULAWESI TENGAH:  
09 /2015**

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA PALU  
NOMOR 11 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG  
PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DAERAH  
PERSEROAN TERBATAS BANGUN PALU SULAWESI TENGAH**

**I. UMUM**

Kawasan Ekonomi Khusus Palu yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Palu ditujukan untuk mempercepat perkembangan daerah dan sebagai model terobosan pengembangan kawasan untuk pertumbuhan ekonomi, antara lain industri, pariwisata, dan perdagangan sehingga dapat menciptakan lapangan kerja.

Pembangunan daerah wajib terus dikembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Untuk itu diperlukan upaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) guna menopang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Sumber-sumber PAD antara lain dapat digali dari keuntungan yang diperoleh BUMD yang didirikan dengan cara memisahkan sebagian harta kekayaan daerah untuk dimasukkan sebagai modal ke dalam BUMD.

**II. PASAL DEMI PASAL**

**Pasal I**

**Angka 1**

Cukup jelas

**Angka 2**

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (1a)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan Pihak Lain adalah Pemerintah Daerah diluar dari Pemerintah Daerah Kota Palu, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan pihak swasta yang akan melakukan penyertaan modal kepada PT. Bangun Palu Sulteng.

Ayat (2)  
Cukup Jelas

Ayat (3)  
Cukup Jelas

Ayat (4)  
Cukup Jelas

**Angka 3**  
Cukup Jelas

**Angka 4**  
Cukup Jelas

**Pasal II**  
Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PALU NOMOR 11**